

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini calon penumpang PT. Metro Batavia, yang telah membeli tiket yang dibatalkan secara sepihak akibat pailit sampai saat ini belum tercapai. Melihat dari ketentuan Pasal 55 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, bahwa untuk hak eksekusi Kreditor dalam hal ini setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor yang dimaksudkan dalam Pasal 55 UU Kepailitan tersebut adalah kreditor separatis yang dalam hal ini adalah Bank Harda International, Bank Kapital Indonesia, dan Bank Muamalat, dapat mengeksekusi jaminannya tanpa menunggu proses kepailitan berakhir.

Kemudian, melihat dari Pasal 138 UU Kepailitan bahwa, Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki oleh Kreditor Konkuren atas

bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya. Dari Pasal 138 UU Kepailitan tersebut, menunjukkan jika Kreditor Separatis nilai jaminannya lebih kecil dari pada jumlah hutangnya, maka dapat meminta kekurangan jumlah hutang itu dari bagian yang seharusnya diperuntukkan bagi para kreditor konkuren. Serta untuk kreditor yang mempunyai hak diistimewakan, yaitu kreditor preferens, jika harta boedel pailit yang dimiliki debitor pailit ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi tanggungan yang harus dibayarkan kepadanya, maka dapat pula meminta kekurangannya itu dari bagian yang seharusnya juga diperuntukkan bagi kreditor konkuren.

Menimbang dari kedua ketentuan di atas, konsumen yang dalam hal ini berkedudukan sebagai kreditor konkuren, harus bersabar menunggu pelunasan pembayaran hutang kepada kreditor separatis dan kreditor preferens terlebih dahulu, barulah haknya dipenuhi. Kemudian dari pihak Kurator, masih terdapat kendala dalam proses pemberesan harta pailit, salah satunya kendala dalam penjualan asset PT. Metro Batavia, sehingga memperpanjang waktu yang diperlukan untuk pengurusan dan pembagian harta boedel pailit tersebut. Dapat disimpulkan, sangat kecil kemungkinan bagi konsumen untuk dapat memperoleh *refund* atau pengembalian hutang seratus persen, dikarenakan harta boedel pailit PT. Metro Batavia dapat dipastikan lebih sedikit dari pada hutang-hutangnya.

Beberapa konsumen yang rute penerbangannya diambil oleh maskapai penerbangan lain tetap dapat melakukan penerbangan dengan jadwal pemberangkatan yang sama sesuai yang telah dipesan, sehingga telah mendapatkan ganti kerugian atas pembelian tiketnya. Namun, bagi konsumen yang rutenya tidak ada, haruslah menunggu proses pengurusan harta pailit oleh kurator untuk dapat memperoleh *refund* atau pengembalian uang dari PT. Metro Batavia.

Calon penumpang PT. Metro Batavia mempunyai hak untuk memperoleh *refund* atau pengembalian uang sebagai ganti kerugian atas pembatalan tiket yang dilakukan secara sepihak oleh pihak PT. Metro Batavia, sedangkan pelaku usaha dalam hal ini PT. Metro Batavia, mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian karena jasa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan. Calon penumpang untuk dapat memperoleh ganti kerugian tersebut, haruslah terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai salah satu kreditor konkuren, hal tersebut dilakukan saat proses verifikasi pencocokan hutang dilaksanakan oleh kurator. Sedangkan untuk mendaftarkan diri, konsumen mempunyai beberapa kendala, khususnya calon penumpang yang berdomisili di luar pulau Jawa sebagian besar tidak dapat melakukan verifikasi hutang. Kendala tersebut berupa kurangnya informasi mengenai jangka waktu dan cara pelaksanaan verifikasi hutang tersebut, sehingga banyak calon penumpang yang kemudian tidak melakukan verifikasi hutang. Bagi calon penumpang yang tidak melakukan verifikasi hutang, dianggap tidak

menggunakan haknya sehingga tidak dapat memperoleh *refund* atas pembelian tiketnya.

## **B. Saran**

1. Pelaku usaha seharusnya lebih bertanggungjawab akan kewajiban yang harus dilaksanakannya akibat dari perjanjian yang dibuatnya dengan konsumen, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Serta konsumen semestinya juga turut aktif memperjuangkan haknya, apabila haknya diingkari oleh kesewenang-wenangan pelaku usaha.
2. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara perlu memberikan pengawasan yang lebih ketat dan tegas kepada Pelaku Usaha, khususnya maskapai-maskapai penerbangan di Indonesia, agar tidak melalaikan kewajibannya ataupun melakukan wanprestasi atas perbuatan yang telah diperjanjikannya, sehingga hak-hak konsumen dalam hal ini calon penumpang dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.

Aman Sinaga, 2001, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, Tim Penerbit Perlindungan Konsumen Direktorat Perlindungan Konsumen dan Yayasan Gemainti, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi II), PT Grasindo.

Sri Rejeki Hartono, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-VI, PT Intermedia, Jakarta.

Sutan Remi Sjahdeini, 1999, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung.

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

**Web Site :**

<http://hukum.kompasiana.com/2013/01/31/penumpang-batavia-air-harus-berbuat-apa-530232.html>, diakses pada tanggal 11 September 2014.

<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20291085-S1327-AndreiRomarioS.M.H.pdf> , diakses pada tanggal 2 Oktober 2014.

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, di akses pada tanggal 25 September 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Penumpang>, diakses pada tanggal 25 September 2014.

<http://www.travelbos.com/client/tagent/Tutorial/Adjustment/RefundOverview.aspx?rP=BackOffice&rOpt=APayable&rToDo=RefundOverview&rId=RefundOverview>, diakses pada tanggal 25 September 2014.

<http://putratok.wordpress.com/category/hukum-pengangkutan/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2014.

<https://clickgtg.wordpress.com/2008/07/02/hukum-kepailitan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2015.